



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 115 /V.03-WK/HK/2024  
TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK BIAYA  
PERBAIKAN RUMAH DAN BANGUNAN AKIBAT MUSIBAH KEBAKARAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi musibah kebakaran rumah dan bangunan di wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Untuk Biaya Perbaikan Rumah dan Bangunan Akibat Musibah Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK BIAYA PERBAIKAN RUMAH DAN BANGUNAN AKIBAT MUSIBAH KEBAKARAN.

KESATU : Menetapkan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Untuk Perbaikan Rumah dan Bangunan Akibat Kebakaran di Kabupaten Way Kanan sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Besar Bantuan
1.	Rumah milik bapak Wasdi S Bin Guno Yoso warga RT.001/ RW.003 Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk.	Rp5.000.000
2.	Kios toko milik saudara Erwan Ramli warga RT.002/ RW.001 Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui.	Rp7.500.000
3.	Rumah milik saudara Suhedi warga RT.002/RW.006 Talang Kopi Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui.	Rp1.500.000
Jumlah		Rp14.000.000

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 25 Juli 2024



Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.